



47

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial agar profesional dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 dan Nomor 39/HUK/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. LKS Berbadan Hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
11. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
13. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
14. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
17. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Organisasi/Perkumpulan Sosial adalah Karang Taruna/Wahana Kesejahteraan Sosial/Kelompok Kerja Kusuma/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)/Lembaga dengan nama lainnya yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial.
19. Kebijakan Teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.
20. Kebijakan Sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.
21. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan adalah sebagai acuan/pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), Instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembinaan terhadap LKS.

Pasal 3

Tujuan Pembinaan LKS adalah :

- a. menggali peran dan potensi LKS dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsi kesejahteraan sosial;
- b. meningkatkan profesionalisme LKS secara terarah, terstruktur dan berkelanjutan; dan
- c. meningkatkan kualitas LKS dalam pemberian layanan sosial.

Pasal 4

Sasaran pembinaan LKS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu :

- a. Yayasan; dan
- b. Organisasi/Perkumpulan Sosial.

BAB III

ARAH DAN STRATEGI

Pasal 5

Arah pembinaan LKS adalah :

- a. peningkatan komitmen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar mengetahui, memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui sarana Lembaga Kesejahteraan Sosial yang semakin tumbuh dan berkembang;
- b. peningkatan tertib administrasi, ketersediaan dan keterjangkauan data serta penguatan status legal-formal LKS menuju LKS berbadan hukum; dan
- c. peningkatan pendayagunaan LKS seoptimal mungkin ke dalam berbagai sektor pelayanan sosial yang relevan.

Pasal 6

Strategi pembinaan dan pemberdayaan LKS adalah sebagai berikut :

- a. penguatan kapasitas;
- b. advokasi sosial;
- c. partisipasi; dan
- d. kemitraan.

Pasal 7

- (1) Strategi penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, difokuskan pada kapasitas sumber daya manusia, legalitas dan status badan hukum, serta akreditasi LKS termasuk juga kapasitas sarana dan pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang makin mandiri.
- (2) Strategi advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk menumbuhkembangkan kesadaran, pemahaman dan dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap peran strategis LKS sebagai wahana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (3) Strategi partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan peran aktif Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan sosial.
- (4) Strategi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, untuk membangun dan mengembangkan jejaring kerja sama, kolaborasi dan koordinasi pemberdayaan kelembagaan sosial berdasarkan kesetaraan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bentuk pembinaan LKS diberikan pada :
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. anggaran/keuangan; dan
 - d. sarana/fasilitas.
- (2) Komponen pembinaan LKS meliputi :
 - a. pendataan dan pemetaan;
 - b. peningkatan kapasitas :
 - 1. pelatihan; dan
 - 2. stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
 - c. Penguatan jaringan :
 - 1. dialog, studi banding; dan
 - 2. penguatan kemitraan.
 - d. legalitas/badan hukum LKS, akreditasi LKS dan sertifikasi pengurus dan tenaga pengelola LKS; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pembinaan LKS dilaksanakan pada :

- a. Tingkat Provinsi;
- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- c. Tingkat Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan LKS Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tugas Pembinaan LKS Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan LKS di tingkat Provinsi;
 - b. menyusun pedoman dan standar pelayanan LKS;
 - c. memberikan bantuan pembiayaan kepada LKS;
 - d. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan LKS di tingkat Provinsi;
 - e. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKS;
 - f. meneliti, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan LKS; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi LKS tingkat Provinsi.

Pasal 12

- (1) Pembinaan LKS Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan oleh Suku Dinas.
- (2) Tugas Pembinaan LKS Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan LKS di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembinaan LKS di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi;
 - c. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan LKS di tingkat Kabupaten/ Kota Administrasi;
 - d. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKS di tingkat Kabupaten/ Kota Administrasi; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan LKS di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan LKS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kecamatan.
- (2) Tugas Pembinaan LKS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi koordinasi LKS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. melaksanakan pembinaan LKS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan LKS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- d. memfasilitasi kerja sama antar LKS dan LKS dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan LKS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 14

Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara terkoordinasi antar LKS melalui lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan melalui kegiatan jaringan kemitraan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan pembinaan LKS dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau Suku Dinas.
- (2) Monitoring pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala yaitu triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan pembinaan LKS dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau Suku Dinas dengan berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial dan Instansi terkait.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pembinaan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap kondisi awal persiapan/rencana pembinaan LKS;
 - b. penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai pada setiap tahapan proses kegiatan LKS; dan
 - c. penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pembinaan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terencana, terprogram dan berkala.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) :
 1. Dinas untuk Pembinaan LKS di tingkat Provinsi; dan
 2. Suku Dinas untuk Pembinaan LKS di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 47